



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

**PROSEDUR MUTU**

No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/07

**BIMBINGAN SKRIPSI**

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku: 2 September 2013

Dibuat oleh:  
Pembantu Dekan I,


**Dr. Zakarias S. Soetedja, M.Sn.**

Diperiksa oleh:  
*Management Representative,*

**Dr. H. Andoyo Sastromihardjo, M.Pd.**

Disetujui oleh:  
Dekan,

**Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.**

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/07
	<b>BIMBINGAN SKRIPSI</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku: 2 September 2013

## 1. TUJUAN

Prosedur ini memaparkan proses dan mekanisme pelaksanaan bimbingan penulisan skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studi mahasiswa program strata satu (S1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengaturan pelaksanaan bimbingan penulisan skripsi dan mata kuliah pengganti skripsi yang berlaku di lingkungan FPBS UPI, sejak mahasiswa mengontrak skripsi hingga mengikuti ujian sidang sarjana, berdasarkan Pedoman Akademik UPI.

## 3. DEFINISI


- a. Skripsi adalah tugas akhir penyelesaian studi mahasiswa program Strata Satu (S1) berupa karya tulis ilmiah laporan hasil penelitian atau pengkajian berdasarkan lingkup tema dalam Payung Penelitian setiap Jurusan/Program Studi.
- b. Bimbingan skripsi adalah proses konsultasi penelitian dan penulisan skripsi antara mahasiswa dan pembimbing skripsi, yang berupa pengarahan dan pembimbingan agar proses penulisan skripsi berjalan lancar dan bermutu, untuk diujikan dalam sidang ujian sarjana.

## 4. KETENTUAN UMUM

### a. Alternatif Penyelesaian Akhir Studi

#### 1) Penyelesaian akhir studi dengan jalur skripsi

Penulisan skripsi setara dengan 6 SKS yang dapat ditempuh mahasiswa yang telah menyelesaikan matakuliah prasyarat skripsi, memperoleh minimal 105 SKS dengan IP  $\geq$  2,50, serta mendapat rekomendasi dari pembimbing akademik. Mata kuliah prasyarat skripsi ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/07
	<b>BIMBINGAN SKRIPSI</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku: 2 September 2013

- 2) Penyelesaian akhir studi dengan jalur tanpa skripsi (jalur mata kuliah/pengganti skripsi)

Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menulis skripsi (telah memperoleh minimal 105 SKS dengan  $IP \geq 2.50$ ) dapat juga memilih jalur tanpa skripsi dengan mengambil 6 (enam) SKS mata kuliah pengganti skripsi yang disediakan oleh Jurusan/Program Studi.

#### b. Prosedur Penyusunan Skripsi

- 1) Tujuan


Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang dimilikinya berupa merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian/kajian ilmiah dalam bidang studinya.

- 2) Isi dan sistematika

Skripsi berisi kajian terhadap masalah keilmuan sesuai bidang studi dan payung penelitian Jurusan/Program studi yang berguna baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi. Secara lengkap isi dan sistematika penulisan skripsi dipaparkan dalam *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

#### c. Prosedur Pengajuan Skripsi

- 1) Proposal skripsi disusun berdasarkan format yang ditentukan UPI.
- 2) Mahasiswa mengajukan dua proposal skripsi kepada Dewan Bimbingan Skripsi (DBS).
- 3) DBS memilih salah satu proposal skripsi mahasiswa untuk diseminarkan.
- 4) Jurusan melaksanakan seminar proposal skripsi untuk memperoleh kejelasan ide, isi, dan metodologi skripsi yang akan ditulis mahasiswa.
- 5) DBS memberikan komentar, kontribusi pemikiran, dan arahan positif dan konstruktif pada proposal skripsi yang diseminarkan. Proposal yang telah

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-JUR/07
	<b>BIMBINGAN SKRIPSI</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku: 2 September 2013

diseminarkan harus diperbaiki kembali (dalam waktu paling lambat 10 hari), jika terdapat beberapa koreksi.

- 6) Ketua Jurusan menunjuk calon Pembimbing I dan II Skripsi dengan mempertimbangkan kepakaran yang relevan dengan skripsi, dan keberimbangan tugasnya dan mengusulkannya kepada Fakultas untuk diputuskan melalui Surat Keputusan Dekan.

d. Pembimbingan

- 1) Kualifikasi dosen pembimbing adalah dosen yang berpangkat Lektor ke atas atau sekurang-kurangnya berkualifikasi magister.
- 2) Jumlah pembimbing skripsi adalah dua orang (Pembimbing I dan II).
- 3) Masa bimbingan skripsi adalah 6 bulan.

e. Penilaian skripsi.

- 1) Penilaian skripsi dilakukan terhadap isi, metodologi, sistematika penyajian, serta bahasa.
- 2) Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang.
- 3) Dalam ujian siding penilaian diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan mempertahankan skripsi secara ilmiah dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa dalam bidang studi yang bersangkutan secara baik dan benar.

## 5. DOKUMEN YANG TERKAIT

Matriks Pedoman Mutu VS Prosedur Mutu



**6. ALUR KERJA PROSEDUR MUTU**

